



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS QUALITY
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN (LP)
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Nomor: 4015/MOA/LPPM-UQ/X/2019

Nomor: 101 / MoA / LP - UISU / XI / 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Pulan Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembila Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliana Br Simbolon, SP., M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Ringroad – Ngumban Surbakti No. 18 Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Quality di Medan yang berkedudukan di Jalan Ringroad – Ngumban Surbakti No.18 Medan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.P.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara
Alamat : Jl. S.M. Raja Teladan Medan

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Universitas Islam Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan S.M. Raja Teladan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang:

1. Pengembangan penelitian;
2. Pengelolaan Jurnal;
3. Pertukaran tulisan/ karya ilmiah;

dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Lembaga di tingkat universitas di Universitas Quality yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penelitian, pertukaran tulisan/ karya ilmiah dan pengelolaan jurnal di Universitas Quality.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Lembaga di tingkat Universitas di Universitas Islam Sumatera Utara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan mutu penelitian dan pengelolaan jurnal di Universitas Islam Sumatera Utara.

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program bidang Penelitian, pertukaran tulisan/ karya ilmiah dan pengelolaan jurnal Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Quality di Medan dan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat dalam penyelenggaraan penelitian dan pengelolaan jurnal..

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal memperkuat penyelenggaraan pelatihan dan Workshop untuk peningkatan mutu penelitian dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Quality di Medan dan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara secara professional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan/ Workshop Percepatan Akreditasi Jurnal

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Anggaran biaya untuk pelaksanaan kerjasama ini ditanggung seluruhnya oleh kedua belah pihak atas dasar kemufakatan bersama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku hanya pada kegiatan ini saja.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Quality

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Islam Sumatera Utara

